

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan juga pembahasan yang ada di bab-bab sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam perusahaan Go-jek layanan yang ada di Go-Jek kota Cirebon terdiri dari beberapa layanan seperti layanan Go-Ride, Go-Food, Go-Send, Go-Shop, dan Go-Car. Dan dalam sistem penggunaannya sendiri layanan Go-Jek memiliki dua cara pembayaran yaitu dengan cara tunai dan dengan cara non tunai melalui layanan Go-Pay. Jika memilih tunai maka pengguna bisa langsung memberikan uang kepada driver dan jika pengguna ingin menggunakan pembayaran non tunai dengan layanan Go-Pay maka pengguna harus memastikan bahwa saldo yang ada dalam Go-Pay mencukupi. Jika saldo tidak mencukupi maka pengguna boleh melakukan pengisian saldo atau top up saldo bisa melalui driver dan bisa juga dengan cara pergi ke Alfamart atau bisa juga dengan menggunakan m banking. Adapun perbedaan pembayaran yang terdapat dalam kedua pembayaran ini memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Seperti halnya dari driver lebih efektif dengan menggunakan pembayaran secara tunai karena driver bisa mendapatkan uang langsung. Dan dari costumer sendiri lebih efektif menggunakan Go-pay karena lebih efisien tidak perlu membawa banyak uang dan juga costumer terkadang mendapatkan diskon atau potongan harga.
2. Dalam penggunaannya Go-Jek merekrut orang lain sebagai mitra mereka sehingga dalam hal ini perusahaan Go-Jek merupakan penyedia layanan jasa. Jadi dengan begitu pihak yang transaksi dalam hal ini ialah pihak customer dengan pihak perusahaan Go-Jek dan juga customer menyetorkan sejumlah uang dalam Go-Pay untuk pembayaran atas jasa Go-Jek yang akan dimanfaatkannya. uang Deposit ini merupakan upah yang dibayar dimuka dan sudah

jelas untuk pembayaran dalam layanan Go-jek sehingga dalam hal ini pengguna bermuamalah dengan pihak Go-Jek sebagai penyedia jasa. Sehingga transaksi ini sendiri merupakan *Ijarah al Maushufah fi al Dzimmah* atau suatu sewa jasa atas manfaat sesuatu dengan ketentuan rukun dan syarat ijarah, dibolehkan dan terdapat pada fatwa mui nomor 101/DSN-MUI/X/2016 dimana pelanggan adalah pihak penyewa dan Go-Jek adalah pihak yang disewa.

B. Saran

Berdasarkan penelitian diatas, penulis mungkin memberikan saran atau masukan sebagai berikut:

1. Para pengguna Go-jek harus selalu mengecek terlebih dahulu saldo Go-pay yang tersedia mencukupi, driver jika mendapatkan penumpang maka harus selalu mengingatkan isi saldo atau top up.
2. Dalam pembayaran tunai jika ada uang kembalian segera dikembalikan kepada konsumen dan jika ada kembalian maka pihak driver bisa langsung memberi tahu supaya ada keihlasan walaupun hanya 1000 rupiah antara kedua belah pihak dan jangan sampai terjadi sebuah kecurangan dalam transaksinya.

